



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RENO AFRIZAL ALS RENO BIN AGUSTAMI;
Tempat lahir : Permu;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 15 Desember 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Afrizal Alias Reno Bin Agustami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Reno Afrizal Alias Reno Bin Agustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" melanggar Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reno Afrizal Alias Reno Bin Agustami berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam polos;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputih-putihan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar tank top warna hitam polos;
- 6) 1 (satu) lembar jilbab segiempat warna hitam polos;
- 7) 1 (satu) lembar bra warna biru tosca;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 8) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan Under Armour di samping celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Reno Afrizal Als Reno Bin Agustami membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Reno Afrizal Als Reni Bin Agustami pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, hari Rabu tanggal 20 April 2022, hari Selasa tanggal 27 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dari Bulan April Tahun 2022 sampai dengan Bulan September tahun 2022 yang tidak dapat diingat lagi waktu pastinya atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di sebuah pondok yang beralamat di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Anak Korban Binti Ruaida yang berusia 14 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor 1708-LT-04032011-0072) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbarengan beberapa perbuatan yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengatakan sayang kepada Anak Korban Binti Ruaida sehingga Terdakwa dan Anak Korban Binti Ruaida menjalin hubungan, lalu pada tanggal 17 April 2022 saat Anak Korban Binti Ruaida mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Anak Saksi 1 di Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, kemudian setibanya disana terdakwa mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk masuk kedalam kamar Anak Saksi 1, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Binti Ruaida dan mengajaknya kearah kasur, lalu terdakwa mengambil posisi tidur diatas kasur, melihat hal tersebut Anak Korban Binti Ruaida mengikutinya, kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban Binti Ruaida saling berhadapan, Terdakwa tanpa seizin dari Anak Korban Binti Ruaida langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban Binti Ruaida serta mulai meraba ke bagian dalam baju Anak Korban Binti Ruaida hingga mengenai payudaranya, selanjutnya Terdakwa menarik bra Anak Korban Binti Ruaida hingga terangkat ke atas, dan langsung meremas payudara Anak Korban Binti Ruaida, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban Binti Ruaida, namun akhirnya Anak Korban Binti Ruaida membuka sendiri celananya dengan dibantu oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban Binti Ruaida dan menarik kaki Anak Korban Binti Ruaida hingga tertekuk mengangkang sehingga dengan posisi terdakwa berada diatas langsung memasukkan alat kelamin/ penisnya kedalam vagina Anak Korban Binti Ruaida dan memaju mundurkan penisnya tersebut hingga klimaks mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban Binti Ruaida;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saat Anak Korban Binti Ruaida sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa mendekati Anak Korban Binti Ruaida lalu memegang tangannya dan mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk ke kamar, setelah itu Terdakwa mendorong pelan-pelan badan Anak Korban S Anak Korban Binti Ruaida ke kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk berhubungan badan kembali, lalu tanpa izin Terdakwa mencium leher Anak Korban Binti Ruaida dan membuka celana Anak Korban Binti Ruaida, kemudian langsung menindih sambil menekuk



kaki Anak Korban Binti Ruaida lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkannya hingga klimaks mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Binti Ruaida;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Binti Ruaida sejak bulan April 2022 hingga bulan September 2022 yang waktu pastinya tidak dapat diingat kembali di sebuah pondok kebun yang berada di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan cara yang sama seperti sebelumnya hingga terdakwa selalu mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Binti Ruaida pada tanggal 27 September 2022, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Binti Ruaida untuk datang kerumahnya, setibanya disana Terdakwa langsung mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk ke kamar, dan pada saat Anak Korban Binti Ruaida duduk dipinggir kasur, Terdakwa berusaha menarik bahu Anak Korban Binti Ruaida hingga dalam posisi tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mencium bibir dan leher Anak Korban Binti Ruaida serta meminta Anak Korban Binti Ruaida untuk membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban Binti Ruaida dan memasukkan alat kelaminnya/ penis ke dalam vagina Anak Korban Binti Ruaida sambil memaju mundurkannya hingga klimaks mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Binti Ruaida;
- Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juli 2022 pernah mengatakan menyayangi Anak Korban Binti Ruaida dan ingin menikahi Anak Korban Binti Ruaida;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Binti Ruaida merasa takut dan cemas;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/02/VR/1.1 dari RSUD Kepahiang tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SAZILI, Sp.OG dengan kesimpulan Telah dilakukan VER seorang Perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa Reno Afrizal Als Reno Bin Agustami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Reno Afrizal Als Reni Bin Agustami pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, hari Rabu tanggal 20 April 2022, hari Selasa tanggal 27 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dari Bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 yang tidak dapat diingat lagi waktu pastinya atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di sebuah pondok yang beralamat di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu Undang-undang Nomor yang berusia 14 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor 1708-LT-04032011-0072) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengatakan sayang kepada Anak Korban Binti Ruaida sehingga Terdakwa dan Anak Korban Binti Ruaida menjalin hubungan, lalu pada tanggal 17 April 2022 saat Anak Korban Binti Ruaida mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Anak Saksi 1 di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, kemudian setibanya disana Terdakwa mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Binti Ruaida dan mengajaknya ke arah kasur, lalu Terdakwa mengambil posisi tidur di atas kasur, melihat hal tersebut Anak Korban Binti Ruaida mengikutinya, kemudian saat terdakwa dan Anak Korban Binti Ruaida saling berhadapan, terdakwa tanpa seizin dari Anak Korban Binti Ruaida langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban Binti Ruaida serta mulai meraba ke bagian dalam baju Anak Korban Binti Ruaida hingga mengenai payudaranya, selanjutnya terdakwa menarik Bra Anak Korban Binti Ruaida hingga terangkat ke atas, dan langsung meremas payudara Anak Korban Binti Ruaida;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban Binti Ruaida sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa mendekati Anak Korban Binti Ruaida lalu memegang tangannya dan mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk ke kamar, setelah itu Terdakwa mendorong pelan-pelan badan Anak Korban Binti Ruaida ke kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk berhubungan badan kembali, lalu tanpa izin Terdakwa mencium leher Anak Korban Binti Ruaida;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabuli Anak Korban Binti Ruaida sejak bulan April 2022 hingga bulan September 2022 yang waktu pastinya tidak dapat diingat kembali di sebuah Pondok Kebun yang berada di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir kali Terdakwa mencabuli Anak Korban Binti Ruaida pada tanggal 27 September 2022, saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban Binti Ruaida untuk datang kerumahnya, setibanya disana terdakwa langsung mengajak Anak Korban Binti Ruaida untuk ke kamar, dan pada saat Anak Korban Binti Ruaida duduk dipinggir kasur, terdakwa berusaha menarik bahu Anak Korban Binti Ruaida hingga dalam posisi tidur di atas kasur, kemudian terdakwa tanpa izin langsung mencium bibir dan leher Anak Korban Binti Ruaida serta meminta Anak Korban Binti Ruaida untuk membuka bajunya;
- Bahwa terdakwa sekira pada Bulan Juli 2022 pernah mengatakan menyayangi Anak Korban Binti Ruaida dan ingin menikahi Anak Korban Binti Ruaida;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban Binti Ruaida merasa takut dan cemas;

Perbuatan Terdakwa Reno Afrizal Als Reno Bin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Bahwa tempat kejadian Anak Korban disetubuhi yaitu di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan di dalam rumah yang berada di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1 yang berada di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang. Pada saat di rumah Anak Saksi 1, Terdakwa mengajak dan memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya secara berulang-kali dan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban sudah berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa, karena sudah terlalu sering sehingga Anak Korban tidak mengingat berapa kali;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa merayu agar Anak Korban mau menuruti keinginannya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa ia menyayangi Anak korban dan Terdakwa meyakinkan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman dan kekerasan kepada Anak Korban yaitu dengan mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan Anak Korban dan Terdakwa apabila Anak Korban tidak ingin kembali menjalin hubungan berpacaran dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Terdakwa dan Terdakwa juga ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik dengan kuat pergelangan tangan Anak Korban pada saat persetubuhan, namun hal tersebut dilakukan bukan sebelum persetubuhan yang pertama kali;

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah putus dengan Terdakwa karena sudah merasa bosan dan juga Terdakwa menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa ke media social Facebook;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, akibat adanya video tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu Anak Korban bekerja di negara Singapura, sehingga Anak Korban tinggal bersama bibik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi Aziza Alias Aziza Binti Jarot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan bibik dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan 27 September 2022, yang mana awalnya dilakukan di rumah teman Terdakwa bernama Saksi Rifki di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi berawal dari sepupu Saksi yang menceritakan tentang video viral yang isi dari video tersebut adalah ada dua orang yang sedang bersetubuh, yang mana kedua orang tersebut adalah salah satunya keponakan Saksi yaitu Anak Korban dan laki-laki yang bernama Reno;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban video tersebut benar dan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian keluarga besar mencoba untuk melakukan mediasi dengan menghubungi keluarga Terdakwa, dan di depan orang tuanya, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, namun sampai akhirnya perbuatan Anak



Terdakwa dilaporkan ke kepolisian karena Terdakwa kembali mencoba untuk mengancam Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan keduanya adalah berpacaran, yang mana Anak Korban sering diantar jemput oleh Terdakwa ketika akan pergi dan pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi karena kedua orang tuanya berada di negara Singapura bekerja, namun orang tuanya masih tetap membiayai kehidupan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, yang mana salah satu tempat dilakukannya persetubuhan tersebut di rumah Anak Saksi di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Polres Kepahiang menjelaskan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan persetubuhan tersebut di rumah Anak Saksi sekitar bulan April yang mana pada saat itu Anak Saksi juga sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, akan tetapi beberapa waktu lalu Anak Saksi ada mendapatkan keterangan dari teman Anak Saksi tentang adanya video yang beredar yaitu video antara laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan persetubuhan dan teman Anak Saksi menjelaskan bahwa yang ada didalam video tersebut adalah Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pernah bertamu ke rumah Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2022 lalu dan kedua pada bulan Mei 2022;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi namun yang Anak Saksi ketahui pada pertengahan bulan Agustus 2022, Anak Saksi sedang bermain di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Anak Saksi ada melihat Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke arah belakang rumah menuju kamar;
- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Anak Saksi, Terdakwa, Anak Korban, dan Ibu Terdakwa, yang mana Ibu Terdakwa sedang menjemur buah kopi di halaman warung yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Bahwa tempat kejadian persetubuhan tersebut yaitu di rumah Anak Saksi Fikri di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan di dalam rumah yang berada di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1 yang berada di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang. Pada saat di rumah Anak Saksi 1, Terdakwa mengajak dan memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya secara berulang-kali dan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan keluar kamar;
- Bahwa tidak ada yang melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat untuk berapa kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yang Terdakwa ingat sejak bulan April sampai dengan bulan September 2022, saat persetubuhan tersebut terjadi kemudian selang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan kembali dan begitu seterusnya sampai dengan di bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil;
- Bahwa Terdakwa ada merekam pertubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban dan mengupload video tersebut ke media social Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam polos;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputih-putihan;
5. 1 (satu) lembar tank top warna hitam polos;
6. 1 (satu) lembar jilbab segiempat warna hitam polos;
7. 1 (satu) lembar Bra warna biru tosca;
8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan Under Armour di samping celana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/112/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sazili, Sp. Og dengan kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Bahwa tempat kejadian persetubuhan tersebut yaitu di rumah Anak Saksi Fikri di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang Desa Weskust, Kecamatan



Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan di dalam rumah yang berada di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa maupun Anak Korban tidak dapat mengingat untuk berapa kalinya persetubuhan tersebut telah terjadi, yang Terdakwa ingat sejak bulan April sampai dengan bulan September 2022, saat persetubuhan pertama terjadi kemudian selang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan kembali dan begitu seterusnya sampai dengan di bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1 yang berada di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang. Pada saat di rumah Anak Saksi 1, Terdakwa mengajak dan memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya secara berulang-kali dan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan keluar kamar;
- Bahwa tidak ada yang melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa merayu Anak Korban agar mau menuruti keinginannya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa ia menyayangi Anak korban dan Terdakwa meyakinkan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman dan kekerasan kepada Anak Korban yaitu dengan mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan Anak Korban dan Terdakwa apabila Anak Korban tidak ingin kembali menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik dengan kuat pergelangan tangan Anak Korban pada saat persetubuhan, namun hal tersebut dilakukan bukan sebelum persetubuhan yang pertama kali;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



- Bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengupload video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ke media social Facebook sehingga Saksi Aziza yang merupakan bibik Anak Korban mengetahui persetubuhan tersebut begitu juga dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengetahui persetubuhan tersebut setelah di upload ke media sosial;
- Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/112/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sazili, Sp. Og dengan kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setia orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Reno Afrizal Alias Reno Bin Agustami yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana



tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dengan sengaja*” adalah suatu sikap yang sudah ada dari awal sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan dan sikap tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan yang tidak jujur untuk mengakali, menyesatkan atau untuk mencari keuntungan terhadap orang, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah berupa perkataan yang tidak benar dan dalam hal ini memerlukan lebih dari satu pernyataan yang tidak benar atau bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 13 Desember 2007 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1708-LT-04022011-0072 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepahiang), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persertubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/112/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang tanggal 10 Oktober 2022 yaitu telah terjadi persertubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa tempat kejadian persertubuhan tersebut yaitu di rumah Anak Saksi Fikri di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan di dalam rumah yang berada di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Anak Korban tidak dapat mengingat untuk berapa kalinya persertubuhan tersebut telah terjadi, yang Terdakwa ingat sejak bulan April sampai dengan bulan September 2022, saat persertubuhan pertama terjadi kemudian selang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan kembali dan begitu seterusnya sampai dengan di bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1 yang berada di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang. Pada saat di rumah Anak Saksi 1, Terdakwa mengajak dan memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya secara berulang-kali dan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan keluar kamar;

Menimbang, bahwa tidak ada yang melihat perbuatan persertubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban pun tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa ajak untuk melakukan persertubuhan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa merayu Anak Korban agar mau menuruti keinginannya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa ia menyayangi Anak korban dan Terdakwa meyakinkan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman dan kekerasan kepada Anak Korban yaitu dengan mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan Anak Korban dan Terdakwa apabila Anak Korban tidak ingin kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga ada memaksa Anak Korban dengan cara menarik dengan kuat pergelangan tangan Anak Korban pada saat persetubuhan, namun hal tersebut dilakukan bukan sebelum persetubuhan yang pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengupload video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ke media social Facebook sehingga Saksi Aziza yang merupakan bibik Anak Korban mengetahui persetubuhan tersebut begitu juga dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengetahui persetubuhan tersebut setelah di upload ke media sosial;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu yaitu dengan Terdakwa mengatakan ia menyayangi Anak korban dan Terdakwa meyakinkan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban, lalu persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi dengan Terdakwa memasukkan penis ke vagina Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur serta mengeluarkan sperma dan persetubuhan tersebut berlangsung sejak bulan April 2022 hingga bulan September 2022, yang mana berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/112/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang tanggal 10 Oktober 2022 memberikan kesimpulan bahwa telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh serta berdasarkan fakta persidangan Anak Korban masih berumur 15 (empat belas) tahun atau dipandang belum dewasa/ belum cakap menurut hukum, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, maka permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan pidana yang adil dan bermanfaat terhadap kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim telah melihat perkara *aquo* baik dari perspektif Terdakwa maupun perspektif korban dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa secara normatif Majelis Hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana penjara dari 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan denda sampai sebanyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan benar Anak Korban sebagai korban dalam keadaan bagaimanapun harus dilindungi walaupun ia punya andil dalam mewujudkan delik tersebut, namun lebih daripada itu Majelis Hakim juga harus memperhatikan sisi kemanfaatan dari putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukan sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan yang salah tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam polos, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputih-putihan, 1 (satu) lembar tank top warna hitam polos, 1 (satu) lembar jilbab segiempat warna hitam polos dan 1 (satu) lembar bra warna biru tosca, yang merupakan pakaian Anak Korban Anak Korban dan berdasarkan fakta persidangan Anak Korban masih menginginkan barang-barangnya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan Under Armour di samping celana, yang merupakan pakaian Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masih menginginkan barang-barangnya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Afrizal Alias Reno Bin Agustami, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam polos;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru keputih-putihan;
 - 5) 1 (satu) lembar tank top warna hitam polos;
 - 6) 1 (satu) lembar jilbab segiempat warna hitam polos;
 - 7) 1 (satu) lembar bra warna biru tosca;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 8) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 9) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tulisan Under Armour di samping celana;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.